



**KABUPATEN
JEMBER**

LKIP 2024

KECAMATAN SUKOWONO

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KECAMATAN SUKOWONO
TAHUN 2025


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sukowono. Kinerja Kecamatan Sukowono diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukowono Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono Tahun 2024.

Sukowono, 21 Februari 2025
CAMAT SUKOWONO

JONO WASINUDIN, S.Kep, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700402 199002 1 001

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
D. SUMBER DAYA MANUSIA	5
E. PROFIL KECAMATAN	5
F. ISU STRATEGIS	5
BAB II PENDAHULUAN	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
D. PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	17
B. CAPAIAN KINERJA	18
C. REALISASI ANGGARAN	37
BAB IV. PENUTUP	41
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA	41
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN	41

DAFTAR TABEL

	Hal :
Tabel 1.1 Jumlah ASN Kecamatan berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2 Jumlah ASN Kecamatan berdasarkan Pangkat/Gol	5
Tabel 1.3 Jumlah ASN Kecamatan Latar Belakang Pendidikan	6
Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	20
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis.....	21
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	22
Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2024	26
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Kecamatan Sukowono tahun 2024	30
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024.....	38

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Tahun 2024
- Lampiran 4. Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Sukowono Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sukowono Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Perubahan Kecamatan Sukowono tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan 1 (satu) indikator sasaran dengan rata- rata capaian per program 96,00% yang tergolong sangat memuaskan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai 88 yang tergolong memuaskan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan prosentase 100,00% yang tergolong sangat memuaskan.

Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan 1 (satu) indikator sasaran dengan prosentase 100,00% yang tergolong sangat memuaskan.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Sukowono telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 indikator capaian diatas dalam kategori **Sangat Memuaskan** dan 1 indikator dalam kategori **Memuaskan**. Terdapat 1 indikator dalam kategori memuaskan tetapi belum mencapai target yang telah ditentukan dan tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 98,00% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp3.762.354.373,00 dan Belanja Modal sebesar 2,00% atau sebesar Rp76.816.662,00.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.221.638.966,00 atau 83,91% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Aplikasi SIPD sering mengalami trouble;
2. Koneksi Internet kurang representative;
3. Terbatasnya jumlah tenaga ASN.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Menunggu optimalisasi system SIPD;
2. Peningkatan koneksi internet;

Mengusulkan pemenuhan jumlah tenaga ASN sesuai dengan Analisis jabatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Sukowono diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indicator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sukowono tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sukowono adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sukowono
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUKOWONO


Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sukowono diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Sukowono merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- 2) Kecamatan Sukowono dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai pimpinan dan koordinator pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
- 3) Kecamatan Sukowono mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum.
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan.
 - Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan.
 - Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 4) Kecamatan Sukowono dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi.
 - b. Penganganan konflik.
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antara instansi Pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah.
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
 - f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - g. Pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa.
 - h. Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pengadagunaan aset desa.
 - i. Pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
 - j. Pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - k. Pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - l. Pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama antas desa sebagai pihak ketigas.

- m. Pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendampingan desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin.
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Sukowono terdiri dari :
- a. Camat.
 - b. Sekretaris Camat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - f. Seksi Pelayanan Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Sukowono
Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021



D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUKOWONO

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Sukowono yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Sukowono yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *update* melalui SIMPEG sebanyak 15 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 22 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 7 orang atau 32%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Sukowono Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan					Besetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	2			1	1	2					2	2	
2. Pengawas	6			6		2				2		1	1
3. Pelaksana	14	6	7	1		11	2	9				10	1
Jabatan Fungsional													
Non ASN						18	1	14	1	2		16	2
Jumlah	22	6	7	8	1	33	3	23	1	4	2	29	4

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukowono 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan besetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Sukowono belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Sukowono

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN SUKOWONO

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Sukowono menempati gedung di Jl. PB. Sudirman No. 24 Sukowono

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Sukowono belum memadai, karena

banyak kerusakan ringan dan berat. Adapun data sarana dan prasarana pada adalah sebagai berikut :

Tabel1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukowono
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Note Book	3	baik	3
2	KursiRapat	100	baik	100
3	Meja Rapat&KursiPimpinan	1	baik	1
4	Air Conditioner (AC)	1	baik	1
5	Gordyn	1	baik	1
6	Printer	2	baik	2
7	Meubelair (Meja : Receptionis, Komputer, Pelayanan)	7	baik	7
8	Komputer PC	1	baik	1
9	Meubelair (Sket Ruang PATEN)	1	baik	1
10	MesinJahit	1	baik	1
11	Mesin Obras	1	baik	1
12	KipasAngin	2	baik	2
13	Gordyn	1	baik	1
14	Televisi LED	2	baik	2
15	Printer	2	baik	2
16	KipasAngin	3	baik	3
17	KipasAngin	2	baik	2
18	Gordyn, Wallpaper, Sticker kaca	1	baik	1
19	Dispenser	2	baik	2
	Jumlah			

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan SukowonoTahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN SUKOWONO

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sukowono pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Sukowono memiliki 5 Program, 11 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.375.561.108,-sebagaimana tersaji dalam table berikut :

Tabel 1.4
AnggaranKecamatan Sukowono
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.502.204.708
1.1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.856.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp918.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp954.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Rp992.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp992.000
1.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.668.058.388
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.562.078.388
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp99.320.000
1.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp1.024.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp5.636.000
1.5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp998.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp998.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp998.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp998.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp61.419.400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Rp1.448.000
	PenyediaanPeralatan dan PerlengkapanKantor	Rp23.757.800

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp977.900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp2.726.100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp4.044.900
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp976.700
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp27.488.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp578.257.600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp800.000
	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Rp32.923.600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp15.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp529.534.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp188.617.320
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp41.613.900
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp26.503.420
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp120.500.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp677.462.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp665.097.600
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Rp665.097.600

	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp12.364.400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp12.364.400
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp93.903.600
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp93.903.600
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp3.647.600
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp90.256.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp92.048.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp92.048.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp86.148.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp5.900.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp9.942.800
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp9.942.800

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sukowono Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Sukowono dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis

Kecamatan Sukowono dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Kurangnya tenaga SDM yang memadai
2. Kurangnya personil ASN dan Jabatan Struktural yang kosong
3. Kurangnya pemahaman Warga terkait pentingnya Administrasi Kependudukan

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Sukowono merupakan bagian dari Kabupaten Jember yang terletak \pm 20 km ke arah Timur Laut dari pusat Pemerintahan Jember dengan luas wilayah Kecamatan Sukowono adalah berkisar \pm 50,53 km² dan berada di ketinggian \pm 261 mdpl, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Sumberjambe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Sukowono
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Jelbuk

Jumlah penduduk di Kecamatan Sukowono sebanyak 80.359 jiwa, penduduk laki laki sebanyak 39.751 jiwa dengan persentase 49,44% penduduk perempuan 40.644 jiwa dengan persentase 50,56%. penduduk Kecamatan Sukowono memiliki mata pencaharian antara lain :

1. Bidang pertanian 22,75 % sebanyak 18.260 jiwa
2. Pensiunan 0,47 % sebanyak 379 jiwa
3. PNS 1,10 % sebanyak 886 jiwa
4. Nelayan 0,02 % sebanyak 14 jiwa
5. Pelajar 10,27 % sebanyak 8.241 jiwa
6. Tenaga Pengajar 0,64 % sebanyak 516 jiwa
7. Tenaga Kesehatan 0,23 % sebanyak 182 jiwa
8. Agama & Kepercayaan 0,07 % sebanyak 56 jiwa
9. Wiraswasta 19,35 % sebanyak 15.534 jiwa
10. Bidang lainnya 17,53 % sebanyak 14.071 jiwa
11. Belum bekerja 27,56 % sebanyak 22.120 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Sukowono membawahi 12 desa yaitu:

1. Desa Sukowono
2. Desa Sumberwaru
3. Desa Sukorejo
4. Desa Sukosari
5. Desa Arjasa
6. Desa Mojogemi
7. Desa Sumberdanti
8. Desa Dawuhanmangli
9. Desa SumberWringin
10. Desa Mojogemi
11. Desa Sukokerto
12. Desa Pocangan

Sumber Data : Kecamatan Sukowono Dalam Angka (BPS)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Sukowono merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Sukowono Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Sukowono yaitu

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke-1: Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Sukowono adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukowono Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan								
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	3,00				
1.A		Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur	80				
			Nilai SAKIP	CC				
1.B		Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	40%				
1.C	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri	8,33%					

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Indikator Tujuan 1 : Nilai Sakip OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Sukowono tahun 2021-2026

Tujuan 2: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	93	93	93	94	94
Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80	80	80	85	90	95
Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Masyarakat						
--	------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Tabel TC 25 Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Sukowono tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SasaranStrategis	IKU	FormulasiPerhitungan dan PenjelasanIndikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

		Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Permen PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan	Formulasi Kegiatan :Jumlah kegiatan pemberdayaan	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitasi

Masyarakat Kecamatan	an masyarakat yang dilaksanakan	<p>masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan social masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuanbahan /alat 		kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduanantara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapo ataupun media social kecamatan. 	SeksiTrantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan
Meningkatnyak	Nilai SAKIP	PenjelasanIndikator :	Camat	Laporan Hasil

ualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Permen PANR B nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 		Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Sukowono Nomor : 800 / 23 / 35.09.29 /2024, tentang SK IKU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukowono Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUKOWONO

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi Pemerintah Daerah dan tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penilaian Organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (68)
6	Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %

Program		Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Daerah Rp.	3.502.204.708,00	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dan Rp.	677.462.000,00	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	dan Rp.	93.903.600,00	APBD
4. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	92.048.000,00	APBD
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	9.942.800,00	APBD
Jumlah	Rp.	4.375.561.108,00	APBD

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sukowono terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotadengan Anggaran Rp. 3.502.204.708

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp3.116.155.160,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sukowono.

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp785.738.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp785.738.000,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sukowono.

c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran Rp128.269.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp128.269.000,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sukowono.

- d) Sasaran Strategis IV : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp386.530.064,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp386.530.064,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sukowono.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Sukowono dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Sukowono menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan criteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaiberikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	KriteriaPenilaianRealisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagrिनomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progresspositif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUKOWONO

Kecamatan Sukowono telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukowono tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sukowono dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4* 100%)	7	8 (5/7* 100%)
1.	Meningkatnya penataan organisasi Pemerintah Daerah dan tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penilaian Organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	100 %	4	100 %
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	93	100 %	94	98 %

	Merata dan Berkualitas di Kecamatan						
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85 %	85 %	100 %	95	89 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100 %	100	100 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)	B (69)	100 %	75	92 %
6	Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100	100 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator sasaran Kecamatan Sukowono rata-rata mencapai 99,85% dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan kenaikan. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Sukowono telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukowono tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

SasaranStrategis	IndikatorSasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penataan organisasi Pemerintah Daerah dan tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penilaian Organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	-	-	-	4 dokumen
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	93	93	93
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	80%	85%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	-	67	68	69
Meningkatnya efektivitas pencapaian targetkinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

SasaranStrategis 1 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Tujuan ini diukur dengan cara menghitung jumlah dokumen yang telah disusun. Indikator program di Kecamatan Sukowono tahun 2024, dokumen-dokumen yang dimaksud yaitu:

1. LAKIP
2. RB
3. ANJAB
4. Pelayanan Publik

Kecamatan Sukowono telah menyusun dan melengkapi semua dokumen diatas sehingga capaian kinerja bisa dikatakan 100% dan masuk kategori sangat tinggi.

SasaranStrategis 2 : MeningkatkanKepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Sasaran strategis ini dinilai dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atas pelayanan publik di Kecamatan Sukowono dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SUKMA-e. Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan.

Pelayanan kecamatan Sukowono sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan surat keterangan (keterangan ahli waris, surat keterangan miskin (SKTM), surat keterangan organisasi terlarang), pelayanan administrasi kependudukan (Pelayanan legalisir, pengajuan akte kelahiran, akte kematian, KIA, KK, KTP, dan surat pindah), pelayanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah (BGHPD/RD), Pendapatan Asli Desa (PAD), pemberian pelatihan, fasilitasi pendistribusian bantuan dan pelayanan administrasi.

SasaranStrategis3 : MeningkatkanFasilitasiKesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di kecamatan Sukowono tahun 2024, yaitu:

- Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan lembaga kemasyarakatan sebanyak 1 lembaga Masyarakat;
- Pemberian PMT dalam penanganan stunting pada wilayah Kecamatan Sukowono sejumlah 240 paket;
- Koordinasi bersama masyarakat dalam upaya pencegahan stunting sejumlah 6 kegiatan.

seluruhnya terfasilitasi , sehingga rata rata fasilitas pemberdayaan masyarakat sebesar tahun 2024 adalah 100%.

SasaranStrategis4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Capaian sasaran tersebut diatas yaitu 100% masuk kategori sangat tinggi.

Faktor keberhasilan capaian Tersebut karena adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satunya yakni mengadakan patrol keliling yang yang diikuti oleh anggota Satpol PP Kecamatan Sukowono, anggota Polsek Sukowono dan Anggota Koramil Sukowono, kegiatan tersebut dilakukan guna terciptanya kondisi Kecamatan Sukowono yang aman dan kondusif.

Selain kegiatan patroli keliling diwajibkan Kembali mengaktifkan siskamling untuk setiap desa di Kecamatan Sukowono guna meningkatkan rasa aman dan nyaman warga desa. Mencegah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau vandalisme. Mendorong rasa solidaritas dan kebersamaan antar warga desa. Membantu pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien

Sasaran strategis ini dinilai dengan indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP OPD. Nilai SAKIP OPD Kecamatan Sukowono tahun 2024 sebesar 80,41 mengalami peningkatan 0,91 dibandingkan tahun 2023 sebesar 79,50.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung % indikator program yang tercapai. Indikator program di Kecamatan Sukowono tahun 2024, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tercapai 95% Sehingga rata-rata % indikator program tahun 2024 adalah 87%. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan dan penurunan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sukowono dengan Realisasi Nasional/
Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th.2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program yang tercapai	100%		
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	87,33 (IKM Kab. Jember)	
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%		
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%		
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	69	62,50 (nilai SAKIP Kab. Jember)	

Realisasi kinerja atas indikator Hasil SKM tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.949.000	Rp. 1.344.000	69
	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.511.744.198	Rp. 1.920.536.667	76
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 232.309.480	Rp. 230.544.850	85
	Kegiatan 3 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 41.770.632	Rp. 35.700.000	99
	Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 219.281.850	Rp. 165.705.145	76
	Kegiatan 5 : Pemeliharaan			

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.550.000	Rp. 32.172.271	96
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 33.050.000	Rp. 26.393.393	80
	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 42.500.000	Rp. 42.350.000	100
Total		Rp. 3.116.155.160	Rp. 2.454.746.326	78,77
Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Program 1 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 781.140.000	Rp. 779.777.200	99
	Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp. 4.598.000	Rp. 3.975.000	86
Total		Rp. 785.738.000	Rp. 783.752.200	99,75
Sasaran3 : Meningkatnya Fasilitas	Program 1 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			

Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan				
	Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 7.303.000	Rp. 6.526.400	89
	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp. 120.966.000	Rp. 64.147.400	53
Total		Rp. 128.269.000	Rp. 70.673.800	55,10
Sasaran4 :Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Program 1 : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 386.530.064	Rp. 351.754.428	91
Total		Rp. 386.530.064	Rp. 351.754.428	91

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** adalah sebagai berikut :

1. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	1.949.000	1.344.000
Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	15 Dokumen	12 Dokumen

Daerah			
--------	--	--	--

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.511.744.198	1.920.536.667
Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25 orang/ bulan	15 orang/ bulan

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	232.309.480	230.544.850
Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	41.770.632	35.700.000
Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10 Unit	9 Unit

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	219.281.850	165.705.145
Output	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	33.550.000	32.172.271

Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanpajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit
--------	---	------	--------	--------

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	33.050.000	26.393.393
Output	JumlahKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkanpajaknya	Unit	3 Unit	3 Unit

Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ RehabilitasiGedungKantor dan BangunanLainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	42.500.000	42.350.000
Output	Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit

2. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	781.140.000	779.777.200
Output	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	15 Dok	12 Dok

Kegiatan Pemerintahan



Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada
Masyarakat di Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	4.598.000	3.975.000
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	10 Laporan

Kegiatan Pelayanan Umum





3. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	7.303.000	6.526.400
Output	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada
Masyarakat di Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	120.966.000	64.147.400
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Laporan	12 Laporan	10 Laporan

Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
--	--	--	--

Kegiatan PMKS



4. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	386.530.064	351.754.428
Output	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Kegiatan Trantibum



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Sukowono berjumlah 29 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.416.692.224,00, melaksanakan 4 program 9 kegiatan dan 13 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	%CapaianKinerja	% SerapanAnggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	100%	100%	Efisien
2. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	87%	78,77%	Efisien
3. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	Efisien
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	86%	99,75%	Kurang Efisien
5. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	85%	55,10%	Efisien
6. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100%	91%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: 100%dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (sama dengan) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: 87%dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (sama dengan) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: 86% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih kecil) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5: 85% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Sukowono menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis factor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024
Rapi kan tabel dan kata2 dalam tabel

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah						
Indikator 1.1 Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %					
Rata rata capaian	100 %		✓			
Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan						
Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	93					
Rata rata capaian	93		✓			
Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan						
Indikator 3.1 Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85 %					
Rata rata capaian	85 %		✓			

Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan						
Indikator 4.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %					
Rata rata capaian	100 %	✓				
Sasaran 5 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.						
Indikator : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok					
Rata rata capaian	4 Dok	✓				
Sasaran 6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.						
Indikator : Nilai SAKIP OPD	69					
Rata rata capaian	69	✓				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 87 %,

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang menjadi permasalahan :

1. Terdapat kendala atau hambatan dalam implementasi program dan kegiatan akibat perubahan regulasi dan kebijakan.
2. Adanya permasalahan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektoral.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rencana strategis kedepan, antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebihrealistis dan terukur.
- b. Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

- c. Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
- d. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
- e. Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian kinerja perangkat daerah dapat kembali meningkat dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 86%, Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target 100% tersebut adalah:

1. Kualitas pelayanan publik wilayah di Kecamatan Sukowono belum Optimal diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan public dalam hal tidak memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti sinyal akses internet lemah
3. Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan public masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian target ini, beberapa rencana strategi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Sukowono.
- b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan public terutama di Kantor Kecamatan Sukowono yang masih belum memadai dengan menambah jaringan internet dan kuota internet khusus untuk pelayanan umum.
- c. Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- d. Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

e. Melakukan survey kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Dengan upaya-upaya tersebut, target 100% kepuasan masyarakat Kecamatan Sukowono pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 85%, Dalam Capaian Sasaran Strategis tersebut pada tahun 2024 Kecamatan diantaranya :

1. Target Kinerja peningkatan status 12 (Dua belas) Desa di Kecamatan Sukowono dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri sebanyak 11 (sebelas) Desa dari 12 (Dua belas) Desa ;
2. 12 (Dua belas) Desa dari 12 (Dua belas) Desa di Kecamatan Sukowono menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) pada tahun 2024
3. Perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2024 mencapai PBB 45,21 % mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2023 perolehan Pajak PBB mencapai 39,63 % ; Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut tidak lepas adanya sinergi antar stakeholder di Kecamatan Sukowono, seperti Koramil dan Babinsa, kader posyandu dan tokoh masyarakat. Sinergi antar stakeholder tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi dan koordinasi, pembagian tugas dan tanggungjawab, pemanfaatan sumberdaya, dan pembentukan jaringan kerja. Sedangkan perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2024 mencapai PBB 45,21 % dapat tercapai dengan menyelenggarakan program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa. Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses penerimaan pajak dan meningkatkan system pengawasan penerimaan pajak (dengan melakukan Monev setiap triwulan di desa – desa). Dengan adanya sinergi antar stakeholder, diharapkan dapat tercipta program-program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun yang akan datang.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun kedepan, Kecamatan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumberdaya, atau fasilitas.
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.

SasaranStrategis 4 : **Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%, Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategisnya, seperti pelaksanaan patroli rutin, penyusunan identifikasi dan potensikerjasama di bidangketertibanumum dan ketentramanmasyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, peningkatan partisipasi pemuda, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun kedepan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumberdaya, atau fasilitas.
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan melakukan hal-hal di atas, diharapkan Kecamatan dapat meningkatkan capaian kinerja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sasaran Strategis 5 : **Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% dari target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 6 : **Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% dari target yang ditetapkan.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukowono, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp4.374.921.592,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp4.374.921.592,00 terealisasi sebesar Rp3.625.226.754,- (82,86%)
2. Belanja Modal sebesar Rp41.770.632,- terealisasi sebesar Rp35.700.000,- (85,47%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Sukowono Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.116.155.160	2.454.746.326	78,77
	Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.949.000	1.344.000	68,96
	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.949.000	1.344.000	68,96
	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.744.053.678	2.151.081.517	78,39
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.511.744.198	1.920.536.667	76,46
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	232.309.480	230.544.850	99,24
	Kegiatan 3 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	41.770.632	35.700.000	85,47
	Sub Kegiatan 1 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.770.632	35.700.000	85,47
	Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.281.850	165.705.145	75,57
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.281.850	165.705.145	75,57
	Kegiatan 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.100.000	100.915.664	92,50
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.550.000	32.172.271	95,89
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.050.000	26.393.393	79,86
	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.500.000	42.350.000	99,65
2	PROGRAM 2 : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	785.738.000	783.752.200	99,75
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	781.140.000	779.777.200	99,83
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	781.140.000	779.777.200	99,83
	Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.598.000	3.975.000	86,45
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.598.000	3.975.000	86,45
3	PROGRAM 3 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	128.269.000	70.673.800	55,10
	Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			55,10

		128.269.000	70.673.800	
	Sub Kegiatan 1 : PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	7.303.000	6.526.400	89,37
	Sub Kegiatan 2 : PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120.966.000	64.147.400	53,03
4	PROGRAM 4 : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	386.530.064	351.754.428	91,00
	Kegiatan 1 : KoordinasiPenerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	386.530.064	351.754.428	91,00
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/SinergidenganPerangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	386.530.064	351.754.428	91,00
JUMLAH		4.416.692.224	3.660.926.754	82,89%

Sumber Data : LaporanRealisasiAnggaranKecamatan SukowonoTahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Sukowono sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sukowono disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Sukowono telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak indikator tidak mencapai target dengan kategori tinggi.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Mengimplementasikan dengan maksimal program dan kegiatan sesuai dengan regulasi dan kebijakan;
2. Mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
3. Mengoptimalkan Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukowono diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;
4. Mengadakan belanja sarana dan prasarana pelayanan public dalam hal ini jaringan telekomunikasi yang memadai dan perangkat Komputer yang memenuhi standar;
5. Mengembangkan/ meningkatkan Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik;
6. Memfasilitasipeningkatan status 12 (Dua belas) Desa di Kecamatan Sukowono dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri;
7. Memfasilitasi 12 (Dua belas) Desa di Kecamatan Sukowono menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besarSembarangan) pada tahun 2024;

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

- 3) Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
- 4) Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
- 5) Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 6) Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Sukowono.
- 7) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan public terutama di Kantor Kecamatan Sukowono yang masih belum memadai.
- 8) Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- 9) Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
- 10) Melakukan survey kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.
- 11) Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- 12) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumberdaya, atau fasilitas.
- 13) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi;
- 14) program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- 15) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 16) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 17) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumberdaya, atau fasilitas.

- 18) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 19) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 20) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
- 21) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sukowonoyang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggung jawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sukowono

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.	B	A	A	A	A	A	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Kelurahan/desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Kelurahan/de	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan	75	80	85	90	95	100	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat	Memangun koordinasi antar Penyelenggaraan Peme	Program koordinasi , pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan,

		ditindaklanjuti dalam 1 tahun	sa	Keamanan, pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun								ntaha dan Masyarakat	ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos
				Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu	75	80	85	90	95	100			

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Sukowono

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	BB (75)
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	93	93	94	94
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80	80	85	90	95
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Jember, 17 April 2023

Diverifikasi Oleh :
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER



CAMAT SUKOWONO

Drs. HADI MULYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001

FARIQUL MASHUDI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19710815 199101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUKOWONO

JL. PB. SUDIRMAN NO.24 SUKOWONO JEMBER 68194

RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN SUKOWONO TAHUN ANGGARAN 2024

TUJUAN				SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	TARGET 2024	URAIAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	TARGET 2024	KODE	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP	A	B	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase pencapaian indicator program	100%	100%	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Realisasi Anggaran	100%	3.502.204.608,00

7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terselenggara proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	3.856.000,00
7.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok.	918.000,00
7.01.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dok.	954.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok.	992.000,00
7.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lap. Kinerja SKPD	2 Dok.	992.000,00

7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan keuangan perangkat daerah</i>	100%	2.668.058.388,0 0
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan TPP	20 PNS	2.562.078.388,0 0
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	1 Dok.	99.320.000,00
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok.	1.024.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	4 Dok.	5.636.000,00
7.01.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya administrasi BMD di Perangkat Daerah</i>	100%	998.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1 Lap.	998.000,00

						7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Lap.	15.000.000,00
						7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Lap.	529.534.000,00
						7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Unit BMD dalam Kondisi Baik</i>	<i>5 Unit</i>	<i>188.617.320,00</i>
						7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	41.613.900,00
						7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	26.503.420,00
						7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung yang	1 Unit	120.500.000,00

									Kantordan Bangunan Lainnya	dipelihara		
Meningkatnya Penataan Organisasi PD & Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintah & Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi & Tata Laksana Pemda	20 Dok.	4 Dok.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan merata & berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	85	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%	677.462.000,00
								7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	100%	665.097.600,00
								7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok.	665.097.600,00
								7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</i>	100%	12.364.400,00

				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas pelaks. Pelayanan di kecamatan	1 Dok.	12.364.400,00
				7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaraanya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100%	9.942.800,00
				7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase terselenggaraanya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</i>	100%	9.942.800,00
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dok.	9.942.800,00
Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat	Persentase fasilitas kesejahteraan Masyarakat yg dilaksanakan	100%	100%	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan masyarakat desa yang mendapatkan program pemberdayaan	100%	93.903.600,00
				7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan an Desa</i>	<i>Persentase koordinasi pemberdayaan an desa yg dilaksanakan</i>	100%	93.903.600,00

					7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pokmas yg aktif di Musrenbang.	4 Pokmas	3.647.600,00
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas keg. Pemb. Masy. Di Kecamatan	1 Lap.	90.256.000,00
	Terjaganya Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat	Persentase penyelesaian laporan & pelanggaran Trantib	100%	100%	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi ketertiban umum & ketentraman Masyarakat	100%	92.048.000,00
					7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	100%	92.048.000,00

							7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	86.148.000,00
							7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Lap.	5.900.000,00

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKOWONO**

Jl. PB Sudirman No. 24 Sukowono
Kode Pos 68194

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JONO WASINUDIN, S.Kep, M.Si

Jabatan : Camat Sukowono

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

CAMAT SUKOWONO



Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng



JONO WASINUDIN, S.Kep, M.Si

NIP. 19700402 199002 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUKOWONO**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan Organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Sukowono	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat Kecamatan	Persentase fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Sukowono	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (68)
6	Meningkatnya Efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.502.204.708	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 677.462.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 93.903.600	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum	Rp. 92.048.000	APBD
5. Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp. 9.942.800	APBD
JUMLAH	Rp. 4.375.561.108	

Jember, 26 Januari 2024
CAMAT SUKOWONO



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng



JONO WASINUDIN, S.Kep. M.Si
NIP. 19700402 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKOWONO

JL. PB. Sudirman No.24 Sukowono 68194

KEPUTUSAN CAMAT SUKOWONO
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065 / 321 / 35.09.29 /2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :


- 1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - 2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sukowono dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. - Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Sukowono Kabupaten Jember.

: Keputusan Camat Sukowono ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Jember
Pada Tanggal : 3 Agustus 2024 :


CAMAT SUKOWONO
JONO WASINUDIN, S.Kep., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700402 199002 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2024
Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember**

Instansi : Kecamatan Sukowono

Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Fungsi : 1. Pelaksana teknis kewilayahan
2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 6. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 7. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 8. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<p>Seluruh seksi dan sekretariat</p>	<p>SUKMA-E</p>
<p>Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</p>	<p>Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang</p>	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p>	<p>Seksi PMKS</p>	<p>Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>

	dilaksanakan	<p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuanbahan /alat 		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media social kecamatan. 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>3. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

profesional, efektif, dan efisien.		4. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

KAMAT SUKOWONO



IONO WASINUDIN, S.Kep.,M.Si
 Pembina Tk I
 NIP. 19700402 199002 1 001